

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113 Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

Nomor: 421.1/ 10 4 4/2015

TENTANG

IJIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KABUPATEN PURWOREJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Membaca

: Surat Permohonan ijin penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Nomor 11/TK M/X/2014 Tanggal 3 Nopember 2014 dari:

Nama

: TK Mekar

Pemimpin/Penyelenggara

: Sri Hasto Handayani S Pd

Alamat

Desa Gebang Kec Gebang Kab

: Purworejo

- Surat Rekomendasi dari UPT Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo No:420/511/2014 Tanggal 3 Nopember 2014 kepada Lembaga PAUD tersebut diatas diberikan ijin penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo tentang Penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

- Mengingat : 1 Undang-undang Dasar 1945
 - 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 - 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
 - 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No: 66 Th 2010
 - 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional,
 - 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberi Ijin Penyelenggaraan lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

kepada:

Nama : TK Mekar

Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)

Alamat

a. Desa/Kelurahan : Gebang b. Kacamatan : Gebang c. Kab. / Kota : Purworejo

Pemimpin / Penyelenggara : Sri Hasto Handayani S Pd

Pemilik/Penanggungjawab : Desa Gebang

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point KESATU harus memenuhi ketentuan Pendirian Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84

Tahun 2014.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pemimpin/ Penyelenggara sebagaimana di maksud Diktum KESATU berkewajiban:

> Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku;

Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan : di Purworejo pada tanggal: 18 Mai 2015

> > Drs. H. MUH. WURYANTO, M.M.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO

> Pembina Vtama Muda NIP 19581203 198503 1 014